

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tukar cincin budaya Jawa Tengah menurut Madzhab Syafi'i dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Peneliti menyimpulkan bahwa tukar cincin budaya Jawa Tengah dilaksanakan oleh masyarakat adalah karena tukar cincin terbentuk dari hasil pemikiran, cipta, dan karsa dari nenek moyang mereka yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Dalam Madzhab Syafi'i tukar cincin budaya Jawa Tengah diperbolehkan asalkan sesuai syari'at Islam.
2. Bagi laki-laki memakai cincin berbahan emas tidak diperbolehkan. Berbeda dengan perempuan, hukum memakai emas bagi perempuan diperbolehkan. Sedikit atau banyaknya kadar emas bagi laki-laki hukumnya tetap. Apabila yang dimaksud oleh masyarakat emas putih adalah emas kuning yang dirubah warna melalui proses kimia maka tidak diperbolehkan bagi laki-laki. Kemudian bagi laki-laki memakai cincin selain berbahan emas diperbolehkan seperti perak, platinum dan lain-lain.

B. Saran

Sebagai akhir dari tulisan ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini menunjukkan sebenarnya prosesi tukar cincin yang dilakukan dalam budaya Jawa Tengah bermaksud baik, memiliki makna tersendiri, namun tidak sewajarnya bagi laki-laki jika memakai emas.
2. Bagi masyarakat Jawa Tengah dalam melaksanakan tukar cincin bagi laki-laki alangkah baiknya menggunakan cincin selain berbahan emas.
3. Diperbolehkan bagi laki-laki memakai cincin, tetapi cincin yang dikenakan tidak terbuat dari bahan emas baik sedikit atau banyak kadarnya, boleh bagi laki-laki memakai cincin yang berbahan perak, platinum atau yang lainnya yang tidak mengandung emas.